



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**

Jalan H. Suherman Desa Kampung Baru Kecamatan Selupu Rejang
Telepon (0732) 3932527 / Faximile (0732) 3932488

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 600/162/Sub.1 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN REJANG LEBONG**

KEPALA DINAS PUPRPKP KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perundang –undangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah .
6. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Rejang Lebong No. 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) DPUPRPKP Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selupu Rejang
Pada tanggal : 21 Januari 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman,
Kabupaten Rejang Lebong



YUSRAN FAUZI, ST
Pembina TK I
NIP. 19660220 199303 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab.Rejang Lebong
Nomor : 600/162/15ub.1
Tanggal : 21 Januari 2019
TAHUN 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN REJANG LEBONG**

- 1 Tugas : 1. Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah
- 2 Fungsi : 1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur pertanian dan perkebunan	Prosentase jaringan irigasi wewenang kabupaten dalam kondisi baik (%)	Panjang jaringan irigasi (-) panjang jaringan irigasi dalam kondisi rusak (/) panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten (x) 100	Permen PUPR RI Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Jalan Kabupaten	Bidang SDA
2	Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis	Jumlah tempat ibadah yang direvitalisasi	Jumlah tempat ibadah yang direvitalisasi, direhabilitasi, dibangun	Musrenbang, Proposal Masyarakat/Instansi/Organisasi	Bidang Cipta Karya Bidang PTW
3	Meningkatnya pemenuhan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik/sedang (%)	Panjang jalan (-) Panjang jalan dalam kondisi rusak (/) Panjang jalan kabupaten (x) 100	Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 450 Tahun 2011 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten	Bidang Cipta Karya Bidang Bina Marga
		Prosentase rumah tangga berakses air bersih (%)	Jumlah rumah tangga berakses air bersih dibagi jumlah rumah tangga x 100		Bidang Cipta Karya
		Persentase rumah tangga bersanitasi (%)	Jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi jumlah rumah tangga x 100		Bidang Cipta Karya
		Persentase lingkungan permukiman kumuh (%)	Luas kawasan permukiman kumuh dibagi luas permukiman x 100	SK Bupati Rejang Lebong Nomor 180.557.XII/Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kab.Rejang Lebong	Bidang Perkim Bidang Cipta Karya

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6
4	Terintegrasinya Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pemanfaatan ruang (dokumen)	Jumlah dokumen perencanaan pemanfaatan ruang yang disusun		Bidang Tata Ruang, Bidang PIW, Bidang Perkim
		Jumlah laporan pemanfaatan ruang	Jumlah laporan pemanfaatan ruang yang disusun	RTRW Kabupaten Rejang Lebong	Bidang Tata Ruang, Bidang Cipta Karya, Bidang Perkim
5	Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum yang meliputi sumber daya manusia dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana kantor aset pemda (-) jumlah sarana dan prasarana kantor aset pemda dalam kondisi rusak (/) jumlah sarana dan prasarana kantor aset pemda (x) 100	SK Bupati Rejang Lebong Nomor:180.339.VII tentang Penetapan Sttus Penggunaan Bangunan Milik Pemerintah Kab.Rejang Lebong	Bag.Sekretariat, Bidang Tata Ruang, Bidang PIW, Bidang Cipta Karya
6	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai SAKIP Dinas PUPRPKP	Hasil Penilaian SAKIP Dinas PUPRPKP	Inspektorat Kab.Rejang Lebong	Bag.Sekretariat, Bidang PIW, Bidang Perkim, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga, Bidang SDA, Bidang Tata Ruang

Curup, 21 Januari 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Rejang Lebong


NIP. 196602201993031003